

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN

Samuji¹, Hetti Sari Ramadhani²

Abstract

The legal objective this research is to protect the public as consumers of service users, against arbitrary actions if there is authority in health services that causes harm, then there must be a party who is legally responsible, namely the hospital. Patients as users of health services are legal subjects whose rights and legal status must be protected. Hospital as a type of health facility is a work place for professionals in the health sector who uphold professional ethics and the law that produces health service products that prioritize good service and do not prioritize other decisions, such as costs. The research method uses normative juridical law by interviewing (interviews) with related responsibilities, related to the practice of health service responsibility. The results showed that good and quality services on an ongoing basis, in fact, show the implementation of comprehensive services which are related to one another in such a way as to provide excellent health services. The therapeutic contractual relationship between doctor and patient results in legal responsibility among all, each legal subject strives to provide the best solution in disputes over health care problems where patients are more protected as users of health services. Hospital as a health facility functions to make efforts to provide basic health services or referral health, and/or support health services.

Keywords: hospital service; protection law

Abstrak

Tujuan hukum penelitian ini adalah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa, terhadap tindakan yang sewenang-wenang bila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian, maka perlu terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab yaitu pihak rumah sakit. Pasien selaku pengguna layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya. Rumah Sakit merupakan sarana penyedia layanan kesehatan sekaligus tempat bekerja bagi para profesional di bidang kesehatan yang menjunjung tinggi etik profesi dan hukum dengan bentuk jasa layanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan yang baik dan tidak mendahulukan putusan yang lain umpamanya biaya. Metode penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berwenang, terkait praktek tanggung jawab pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jasa layanan kesehatan pada dasarnya terbentuk atas pelaksanaan pelayanan yang menyeluruh antara satu dengan lainnya saling berkaitan sedemikian rupa sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Hubungan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berakibat tanggung jawab hukum diantara keduanya, masing-masing subyek hukum berupaya untuk memberikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien lebih dilindungi sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana layanan kesehatan yang berperan dalam melaksanakan usaha dalam Pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun usaha Pelayanan Kesehatan penunjang.

Kata kunci: layanan kesehatan; perlindungan hukum

Pendahuluan

Pembangunan di ranah kesehatan pada dasarnya diperuntukan buat tingkatkan pemahaman, keinginan serta keahlian hidup sehat untuk tiap orang buat mewujudkan kondisi kesehatan yang maksimal selaku salah satu faktor kesejahteraan sebagaimana dituliskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Dokter selaku salah satu komponen penting pemberi pelayanan kesehatan kepada warga memiliki peranan yang sangat berarti sebab terpaut langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan yang diberikan. Landasan utama untuk dokter

¹ Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri. Jl. Brigjen Katamso II, Waru Sidoarjo | samuji@unsuri.ac.id.

² Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jl. Semolowaru No 45 Surabaya | Hetti_sari@untag-sby.ac.id.

buat bisa melaksanakan aksi kedokteran terhadap orang lain merupakan ilmu pengetahuan, teknologi serta kompetensi yang dipunyai, yang diperoleh lewat pembelajaran serta pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya wajib terus menerus dipertahankan serta ditingkatkan cocok dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sendiri.

Dokter dengan fitur keilmuan yang dimilikinya memiliki ciri yang khas. Kekhasannya ini nampak dari pembenaran yang dilakukan oleh hukum yang diperbolehkannya melaksanakan aksi kedokteran terhadap badan manusia dalam upaya memelihara serta tingkatkan derajat kesehatan. Aksi kedokteran terhadap badan manusia yang dicoba bukan oleh dokter bisa digolongkan dalam tindak pidana. Berkurangnya keyakinan warga terhadap dokter serta maraknya tuntutan hukum yang diajukan warga berusia ini kerap kali diidentikkan dengan kegagalan upaya pengobatan yang dicoba dokter. Kebalikannya apabila aksi kedokteran yang dicoba bisa sukses, dikira kelewatan, sementara itu dokter dengan fitur ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya cuma berupaya buat mengobati, serta kegagalan pelaksanaan ilmu medis tidak senantiasa identik dengan kegagalan dalam aplikasi medis.

Ber macam upaya hukum yang dicoba dalam membagikan proteksi merata kepada warga selaku penerima pelayanan, dokter selaku pemberi pelayanan sudah banyak dicoba, hendak namun kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi medis yang tumbuh sangat kilat tidak sebanding dengan pertumbuhan hukum. bidang hukum yang mengendalikan penyelenggaraan aplikasi medis dialami belum mencukupi, sepanjang ini masih didominasi oleh kebutuhan resmi serta kepentingan pemerintah, sebaliknya jatah profesi masih sangat kurang. Dokter dalam melakukan tindakan medis tidak hanya patuh pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menaati aturan kode etik yang dibangun oleh organisasi profesi dan diacu sesuai disiplin ilmu kedokteran. Dalam mewujudkan pelayanan kedokteran yang optimal sesuai saling percaya serta saling menghormati, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pasien dengan dokter. Komunikasi yang efektif terdiri dari mendengarkan keluhan, menanyakan keadaan, serta menghargai perspektif orang lain dan keyakinan pasien yang berhubungan dengan keluhannya; menanggapi pertanyaan yang diajukan atau yang dibutuhkan tentang keadaan, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, dan perencanaan perawatan melalui penggunaan cara yang bijaksana serta bahasa yang mudah dipahami pasien. memberikan informasi yang berkaitan tujuan pengobatan, obat yang digunakan, cara penggunaan dan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi; dan memberikan edukasi tentang kondisi pasien dan tindakan medis yang dijalankan kepada keluarganya, setelah memperoleh persetujuan dari pasien.³ Seandainya seorang pasien mendapat kejadian yang tidak diinginkan selama berlangsungnya tindakan dokter, maka dokter yang berkaitan dengan tindakan tersebut atau penanggungjawab pelayanan medis harus menjelaskan kondisi yang terjadi tentang dampak jangka pendek dan panjang serta perencanaan tindakan medis yang nantinya akan dilakukan secara jelas, benar dan lengkap dan menunjukkan empati atas kondisi yang terjadi.

Sesuai dengan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usaha pelayanan kesehatan (YANKES) oleh tenaga profesional yang tertulis pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009)

³ Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, and Roziqin, 'Perindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan', *Projudice*, 1.1 (2019).

menjelaskan bahwa fasilitas untuk pelayanan kesehatan, dikategorikan jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar. Penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat spesialis. Serta penjelasan tentang pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dari sub spesialis.⁴

Rumah sakit merupakan tempat fasilitas kesehatan yang berguna untuk menjalankan usaha YANKES dasar maupun kesehatan rujukan, serta usaha YANKES penunjang. Pada dasarnya upaya YANKES dilakukan secara bertingkat dari usaha YANKES dasar sampai usaha rujukan yang paling tinggi. fungsi YANKES di fasilitas YANKES dasar, seperti tindakan medis dokter, PUSKESMAS tidak dapat melakukan pelayanan tersebut, maka harus disesuaikan kepada fasilitas kesehatan rujukan lainnya yang lebih tinggi, yaitu semacam rumah sakit, dokter spesialis, dan sebagainya. Adapun yang dijelaskan sebagai usaha YANKES penunjang adalah usaha yang dilakukan oleh fasilitas YANKES penunjang, yaitu melalui laboratorium ataupun apotik.⁵

Keadaan yang telah dijelaskan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam usaha menjalankan kegiatan YANKES di rumah sakit mencakup semua proses tindakan yang mengganti masukan yang berbentuk pasien untuk selanjutnya ditangani dengan proses serta prosedur produksi, yaitu bagian tentang proses transformasi dari pasien untuk bisa sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses transformasi yang mencakup semua proses tindakan di rumah sakit itu memaksimalkan semua perangkat keras yang berisi bagian dasar sarana, prasarana dan peralatan termasuk semua perangkat lunak yang mencakup manajemen, pembiayaan serta sumber daya manusia.⁶

Peraturan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 36-2009, berisi kesehatan yang menjalankan dengan tegas bentuk perlindungan hukum yang menjadi hak dari tenaga kesehatan saat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan profesinya. Penjelasan tentang standar profesi merupakan pedoman yang harus dilakukan sesuai aturan dalam melakukan profesi secara optimal. Tenaga kesehatan tidak hanya harus mengikuti standar profesi tetapi juga harus menghargai hak pasien, diantaranya adalah hak mendapat informasi, hak untuk memperoleh persetujuan, hak tentang rahasia kedokteran, serta hak mendapat pendapat kedua. Tenaga kesehatan yang diketahui tidak sesuai dengan standar profesi maka bisa mendapat kategori telah melakukan tindakan yang salah atau kelalaian saat menjalankan

⁴ Fitria Dewi Navisa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman', *Yurispruden*, 2020 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6745>>.

⁵ Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2016).

⁶ Rossi Suparman, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM SENGKETA MEDIS', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5441>>.

profesinya, sehingga bisa diberikan tindakan kedisiplinan. Peraturan tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ini dijalankan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) yang dikendalikan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1995 tentang MDTK (Keppres No. 56-1995). Tindakan kedisiplinan yang digunakan adalah salah satu bentuk tindakan administratif, yakni berbentuk pencabutan izin praktek dokter dalam jangka waktu tertentu maupun dalam bentuk hukuman lainnya yang berkaitan dengan jumlah kesalahan atau kelalaian yang ada. Peraturan profesi yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan praktik di Rumah Sakit tidak lain berfungsi untuk menjaga standar dan/atau mutu YANKES yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa proses serta prosedur pengendalian kualitas merupakan usaha YANKES di rumah sakit yang sudah distandardisasi. Jasa yang dilakukan oleh para tenaga medis profesional di rumah sakit, diatur oleh kode etik profesi serta lafal sumpah dokter. Hal ini akan sangat berhubungan dengan tanggung jawab sebuah rumah sakit selaku sarana upaya dalam menjalankan YANKES di Rumah Sakit pada perlindungan pasien yang merupakan konsumen jasa menuju hasil usaha YANKES (yaitu sembuh maupun mati).

Penelitian pertama mengulas perlindungan hukum pelaksanaan beauty contest dalam pemilihan vendor kerjasama operasional pengelolaan alat laboratorium pada rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum (BLU) dihubungkan dengan prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa dalam Perpres No 16 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek legalitas perlindungan hukum dan pemenuhan prinsip transparansi dalam beauty contest kerjasama operasional laboratorium rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dititikberatkan pada studi dokumen dan penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara analitis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, didapatkan bahwa tidak terdapat peraturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan beauty contest, prinsip transparansi dalam beauty contest tidak dapat diterapkan karena berbeda dengan tender. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan peraturan diharapkan peraturan kepala daerah atau berupa kebijakan direktur dapat mengatur tentang beauty contest dan diuji cobakan tentang sistem beauty contest terintegrasi antar beberapa rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu.⁷

Penelitian kedua memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan tentunya diperlukan suatu sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya wajib menerima pasien dalam keadaan apapun dengan persamaan hak, keadilan dengan mengutamakan keselamatan pasien tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam mencegah dan

⁷ Yuli Aryani Hermawan, 'PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST DALAM PEMILIHAN VENDOR KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM. DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6591>>.

mengurangi penularan virus HIV/AIDS, namun dalam praktiknya ada rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa rumah sakit wajib memiliki dan mematuhi seluruh standar pelayanan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien pada umumnya dan pasien ODHA khususnya, yaitu antara lain standar pelayanan operasional prosedur, standar pelayanan medis, dan standar keperawatan. Undang-Undang Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum terhadap pasien ODHA, yaitu pasien memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, jujur, adil, dan tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.⁸

Penelitian ketiga yaitu pembentukan POSKESTREN telah dilaksanakan di Pesantren Tahfizd nurani insani Desa Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi pembentukan POSKESTREN dan layanan kesehatan untuk warga pesantren dengan melibatkan civitas akademika Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan Kemenristek Dikti dengan Pengelola Pondok Pesantren. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan transfer informasi dan pelatihan santri husada mengenai konsep kesehatan, melatih skill pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, Hb, balut bidai, penatalaksanaan kegawatdaruratan dan simulasi layanan kesehatan.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif, maka bahan penelitian yang diperlukan adalah data primer sekaligus data sekunder.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Aspek Yuridis Pelayanan Kesehatan

Keterkaitan hukum yang dibentuk dari hubungan Pelayanan Kesehatan (YANKES) dari dokter dengan pasien ini telah membentuk aspek hukum yang ada di bidang hukum perdata, hukum administrasi, serta hukum pidana. Pada bagian hukum perdata yang sampai saat ini masih digunakan dalam ketentuan umum hukum perdata tertulis informasi dari Belanda yang berupa gugatan perdata. Tanggung gugat perdata yang ada di bidang YANKES bisa dimunculkan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) setidaknya karena adanya 3 (tiga) hal yaitu sebab "wanprestasi"; sebab perbuatan yang

⁸ Raden Detha Jati Pratama and M. Husni Syam, 'Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Prosiding Ilmu Hukum; Ilmu Hukum S-1 (Gel 2 Th Akad 2015-2016)*; 533-539, 2016, 533-39.

⁹ Diyah Candra Anita, 'Pembentukan POSKESTREN Di Pesantren Tahfizd NURANI INSANI Desa Balecatur Gamping Sleman, Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/jp2m.50631>>.

¹⁰ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HO-AX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

melanggar hukum; dan sebab membuat mati/cacat tubuh akibat kurang hati-hati serta cermat (dalam proses usaha kesembuhan).

Pada Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tertulis bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, sedangkan ayat (2) menjelaskan dasar hukum untuk penuntutan ganti rugi sesuai apa yang dijalankan dalam KUHPer dengan ketentuan perundangan yang digunakan secara umum.

Pembahasan tentang “*onrechtmatige daad*” ini membutuhkan persyaratan yang harus dijalani untuk bisa diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPer yaitu adanya tindakan (berbuat atau tidak berbuat); tindakan yang dilakukan menunjukkan pelanggaran hukum (yaitu melakukan pelanggaran undang-undang maupun peraturan tertulis); adanya kerugian; adanya kaitan sebab akibat (hubungan kausal) diantara tindakan pelanggaran hukum dengan bentuk kerugian yang dialami; serta adanya bentuk kesalahan. Penjelasan tentang bagian kesalahan sesuai Pasal 1365 KUHPer adalah si pelaku pada dasarnya harus bertanggung jawab, sebab menyadari akibat dari tindakan yang dilakukan.¹¹

Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah kegiatan yang berlangsung dalam penyelenggaraan praktek dokter saat melaksanakan pelayanan kesehatan secara individual atau dinamakan pelayanan medik yang dilakukan atas dasar keahlian dan keterampilan, serta ketelitian. Pelayanan medik adalah bagian inti dalam menjalankan kegiatan untuk mengusahakan kesehatan yang mencakup sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan dan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.¹² Kemajuan ilmu kedokteran berkaitan dengan perkembangan teknologi serta sifat hubungan pelayanan medik yang dilakukan secara profesional juga turut mengalami perubahan walaupun sifat hubungan pelayanan medik itu sebenarnya mengarah pada faktor inti dalam menetapkan hasil komunikasi antara dokter dengan pasien, antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik, pengaturan pada aturan medik (pengobatan), dan usaha mencapai tujuan pelayanan medik.¹³

Kenyataan tersebut dapat digambarkan dari hal-hal yang khas dengan perkembangan teknologi secara umum, sesuai penjelasan Faramelli dan dilaksanakan dalam pelayanan medik profesional, yaitu suasana empiris dan pragmatis. Menjelaskan bahwa semua bentuk permasalahan yang ingin diselesaikan dengan cepat, serta hal yang terpenting merupakan suatu hasil yang sangat mungkin diukur. Fungsionalisme yang menjelaskan bahwa hal diprioritaskan adalah perencanaan serta penerapannya, dengan fokus utama adalah proses sesuatu itu bekerja daripada alasan sesuatu itu harus dikerjakan. Pada dasarnya melakukan

¹¹ Ausvin Geniusman Komaini, Y. Budi Sarwo, and Dan Iyus G. Suhandi, ‘ASPEK HUKUM PEMBERIAN REKAM MEDIS GUNA KLAIM PEMBAYARAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA MULTIGUNA BAGI RUMAH SAKIT DI KOTA TANGERANG’, *SOEPRA*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.777>>.

¹² Dian Kartika, Pan Lindawaty S Sewu, and Rullyanto W., ‘PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN’, *SOEPRA*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>>.

¹³ Afendra Eka Saputra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS “ INFORMED CONSENT ” ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA’, *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2216>>.

pemecahan masalah terlihat lebih mudah daripada mengambil keputusan untuk menyetujui masalah mana yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi karena pencapaian tujuan menuntut keberanian dalam mengambil keputusan eksplisit tentang nilai, baru kemudian proses pemecahan masalah. Hal yang terpenting antara sarannya adalah faktor masalah sarana yang tidak melibatkan nilai maupun pertimbangan etis.¹⁴

Preferensi untuk kuantitas di atas kualitas. Menjelaskan bahwa lebih diutamakan apa yang tersedia daripada apa yang lebih baik. Efisiensi dan keuntungan menjelaskan dalam pragmatism, fungsionalisme, serta preferensi sebagai sarana dan kuantitas bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi guna pencapaian keuntungan yang lebih tinggi. Kondisi ini terjadi sebab perhatian pada efisiensi dan kuantitas memunculkan kemauan untuk semakin menguasai secara rasional semua fase dalam kehidupan. Hanya dengan bentuk ini produktivitas menjadi meningkat pada taraf yang efektif secara ekonomis.¹⁵

Asas Hukum Dalam Pelayanan Medik

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 36-2009 menjelaskan asas-asas yang menuju arah pada pembangunan kesehatan, yaitu Asas Perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.¹⁶ Berdasarkan asas-asas tersebut, pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam meningkatkan kesadaran, keinginan, serta kemampuan hidup sehat untuk setiap orang sehingga tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh sebab itu, dalam mencapai kondisi kesehatan masyarakat yang optimal, maka dibutuhkan usaha kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), tindakan pencegahan dari penyakit (preventif), tindakan pada penyembuhan penyakit (kuratif), dan tindakan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dijalani secara keseluruhan, terpadu dan berkelanjutan. Pada proses pelaksanaannya, usaha kesehatan itu dilaksanakan secara seimbang oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Alasan itulah yang menyebabkan pemerintah perlu mengorganisir, membina dan mengevaluasi baik dari sisi usaha maupun sumber daya sehingga pelaksanaannya efektif dan berdaya guna.¹⁷

Berdasarkan dari sumber daya yang dimiliki, maka profesi dokter menjadi sumber daya yang paling penting dalam menjalankan pelayanan medik. Bentuk pelayanan medik tersebut dijalani dengan pelaksanaan suatu profesi yang melakukan pemberian bantuan medis sesuai keahlian, keterampilan, dan ketelitian, yang berakibat pada hubungan hukum atau biasa dikenal dengan transaksi terapeutik.¹⁸

¹⁴ Saputra.

¹⁵ Muh Amin Dali and Warsito Kasim, 'ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK', *Akademika*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>>.

¹⁶ Yovita Arie Mangesti, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>.

¹⁷ Dali and Kasim.

¹⁸ Enny Agustina, 'Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020) <<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2349>>.

Tindakan penyelesaian sengketa antara rumah sakit selaku Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES) dengan pasien selaku pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan (YANKES) dilakukan dari berbagai perspektif. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8-1999) tidak bertujuan guna memamatkan karya para pelaku usaha.¹⁹ Hal ini sejalan dengan yang terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa Pelayanan Kesehatan dengan konsumen jasa Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui peradilan dan jalur nonlitigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui luar peradilan.

Ketetapan yang telah dituliskan oleh Pasal 45 dan Pasal 44 UU No. 8-1999 menunjukkan bahwa tidak dapat diterapkan terhadap hubungan hukum antara rumah sakit sebagai produsen jasa YANKES dengan pasien sebagai konsumen jasa YANKES. Jika lebih memahami langkah-langkah dan prosedur yang diatur oleh UU No. 8-1999 tersebut sesuai aspek hukum acaranya, baik perdata maupun pidana, maka usaha yang dibuat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam tindakan perlindungan bagi konsumen itu akan menjadi tahap penyelidikan. Dalam memperoleh putusan bersalah atau tidak maka pelaku usaha atau konsumen perlu mengikutsertakan pihak lain seperti kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab di sektor perlindungan konsumen. Berikutnya tentang teknis penyelenggaraan tugas penyelidikan yang dilaksanakan oleh POLRI dan/atau bersama-sama dengan PPNS tertentu telah ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8-1999.

Kesimpulan

Pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan merupakan salah satu subyek hukum yang harus dilindungi hak dan status hukumnya serta Rumah Sakit sebagai sarana penyelenggara kesehatan adalah tempat bekerja para profesional di sektor kesehatan yang mengedepankan nilai etik profesi dan hukum yang membuat produk jasa pelayanan kesehatan serta memprioritaskan pelayanan yang optimal dan tidak mendahulukan putusan yang lain seperti biaya. Pelayanan yang baik dan berkualitas secara berkelanjutan awalnya merupakan pelaksanaan pelayanan secara menyeluruh yang satu dengan yang lain berkaitan sehingga terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien mempengaruhi tanggung jawab hukum diantara keduanya, setiap subyek hukum berusaha dalam menjalankan solusi terbaik jika harus terjadi perbedaan masalah pelayanan kesehatan dimana pasien justru lebih dijaga sebagai pengguna jasa layanan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Enny, 'Juridical Analysis of the Legal Relationship Between Doctors and Patients in Health Services', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2020) <<https://doi.org/1-0.25134/unifikasi.v7i1.2349>>
- Anita, Diyah Candra, 'Pembentukan POSKESTREN Di Pesantren Tahfizd NURANI INSANI Desa Balecatur Gamping Sleman, Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan*

¹⁹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>.

- Masyarakat*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.22146/jp2m.50631>>
- Dali, Muh Amin, and Warsito Kasim, 'ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK', *Akademika*, 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>>
- Hermawan, Yuli Aryani, 'PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST DALAM PEMILIHAN VENDOR KERJASAMA OPERASIONAL PENGELOLAAN ALAT LABORATORIUM PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM. DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2020 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6591>>
- Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.2 (2016)
- Kartika, Dian, Pan Lindawaty S Sewu, and Rullyanto W., 'PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN', *SOEPRA*, 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>>
- Komaini, Ausvin Geniusman, Y. Budi Sarwo, and Dan Iyus G. Suhandi, 'ASPEK HUKUM PEMBERIAN REKAM MEDIS GUNA KLAIM PEMBAYARAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA MULTIGUNA BAGI RUMAH SAKIT DI KOTA TANGERANG', *SOEPRA*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.24167/shk.v3i2.777>>
- Mangesti, Yovita Arie, 'LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3420>>
- Navisa, Fitria Dewi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman', *Yurispruden*, 2020 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6745>>
- Pratama, Raden Detha Jati, and M. Husni Syam, 'Penolakan Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien ODHA(Orang Dengan HIV/AIDS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit', *Prosiding Ilmu Hukum; Ilmu Hukum S-1 (Gel 2 Th Akad 2015-2016)*; 533-539, 2016, 533-39
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Saputra, Afendra Eka, 'PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS " INFORMED CONSENT " ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2216>>
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, 'KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>>
- Sulolipu, Andi Baji, Susilo Handoyo, and Roziqin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Profesi

Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan', *Projudice*, 1.1 (2019)

Suparman, Rossi, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM SENGKETA MEDIS', *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2020) <<https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5441>>